



**PENETAPAN**  
**Nomor 79/Pdt.P/2020/PN Mrn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Meureudu yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama Pemohon:

**Nurlaila**, lahir di desa Tu, tanggal 20 Mei 1979, umur 41 tahun, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Gampong Tu, Kecamatan Panteraja, Kabupaten Pidie Jaya, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, status perkawinan Kawin, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 28 September 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Meureudu pada tanggal 28 September 2020 dalam register Nomor 79/Pdt.P/2020/PN Mrn, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Suami pemohon yang bernama Riyan Hidayat Bin Sudiarto dan Nurlaila Binti Roesli telah menikah di KUA Kecamatan Panteraja pada tanggal 03 Maret 2000;
2. Bahwa pemohon dan orang tua pemohon dahulu bertempat tinggal di gampong Tu Kecamatan Panteraja Kabupaten Pidie Jaya;
3. Bahwa Suami pemohon telah meninggal dunia pada hari Senin ,tanggal 17 Desember 2007 di Gampong Tu Kecamatan Panteraja Kabupaten Pidie Jaya karena sakit;
4. Bahwa keterlambatan pelaporan ini akibat kealpaan atau kekurangan pengertian pemohon tentang peraturan tentang pengaturan pencatatan kematian yang bersangkutan ,sehingga sampai saat ini Suami pemohon tersebut belum memperoleh akta kematian;
5. Bahwa pemohon bermaksud mengajukan permohonan ini untuk mendapatkan akta kematian bagi Suami pemohon;
6. Bahwa untuk mendapatkan Akta Kematian bagi Suami pemohon tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Meureudu;

*Halaman 1 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 79/Pdt.P/2020/PN Mrn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa kemudian pemohon meminta kepada kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya untuk dapat mengeluarkan Akta Kematian atas nama Suami pemohon dan terlebih dahulu pemohon harus membuat/mengajukan permohonan penetapan Akta Kematian ke Pengadilan Negeri Meureudu;
8. Bahwa selanjutnya pemohon mohon agar semua biaya yang timbul dalam perkara ini disebabkan kepada pemohon;

Sebagai bahan pertimbangan Bapak / Ibu turut saya lampirkan bukti-bukti dalam permohonan ini sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP ) pemohon
2. Foto copy Kartu Keluarga (KK) Pemohon Nomor : 1118072810130001
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 477/5645/Ist/Cs/08
4. Foto Copy Surat Keterangan Nikah Pemohon Nomor : Kk.01.8.28/PW.01/2008. Yang di keluarkan Oleh KUA Panteraja
5. Foto Copy Surat Keterangan Meninggal dari Keuchik Gampong : 002/180/2020

Bahwa berdasarkan alasan –alasan dan bukti-bukti tersebut diatas dengan ini pemohon mohon kepada Bapak Ketua pengadilan Negeri Meureudu untuk dapat memanggil kami dalam suatu persidangan yang akan ditentukan kemudian, guna untuk dengan keterangan dari kami,dan selanjutnya dapat memberikan suatu Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
  2. Menyatakan bahwa Suami pemohon yang bernama Riyan Hidayat bin Sudiarto telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 17 Desember 2007 di Gampong Tu Kecamatan Panteraja Kabupaten Pidie Jaya karena sakit;
  3. Memberi izin kepada Pemohon untuk melaporkan perihal kematian Riyan Hidayat tersebut kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya agar Pejabat Pencatatan Sipil tersebut mencatat tentang kematian tersebut pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian atas nama Riyan Hidayat tersebut;
  4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon;
- Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan;
- Menimbang, bahwa atas permohonan yang dibacakan di muka sidang Pemohon menyatakan tidak ada perubahan;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 79/Pdt.P/2020/PN Mm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi KTP atas nama Nurlaila, lahir di Desa Tu, tanggal 20 Mei 1979, beralamat di Gampong/Desa Tu Panteraja Kecamatan Panteraja Kabupaten Pidie Jaya, sesuai aslinya dan diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1118072810130001 atas nama Kepala Keluarga Hamli Ismail, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya, sesuai aslinya dan diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 510.000000.5645 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan, Keluarga Sejahtera dan Tenaga Kerja Kabupaten Pidie Jaya tanggal 23 Juni 2008, yang pada pokoknya menerangkan telah lahir Nurlaila di Desa Tu pada tanggal 20 Mei 1979 anak ke satu, perempuan dari Rusli dan Nurhayati, sesuai aslinya dan diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Nikah Nomor : Kk.01.8.28/PW.01/2008 yang dikeluarkan Departemen Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Pante Raja Kabupaten Pidie tanggal 12 Mei 2008, yang pada pokoknya menerangkan Riyan Hidayat bin Sudiarto, lahir di Medan, tanggal 7 April 1971 telah menikah dengan Nurlaila binti Rusli, lahir di Desa Tu, tanggal 20 Mei 1979 pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2009, sesuai aslinya dan diberi tanda P-4;
5. Surat Keterangan Meninggal Nomor : 002/180/2020 yang dikeluarkan Keuchik Gampong Tu tanggal 21 September 2020, yang pada pokoknya menerangkan atas nama Riyan Hidayat, lahir di Medan tanggal 7 April 1971 adalah penduduk Gampong Tu Kecamatan Panteraja Kabupaten Pidie Jaya yang telah meninggal dunia di rumahnya pada tanggal 17 Desember 2007 karena sakit dan dikebumikan di TPU Gampong Tu Kecamatan Panteraja Kabupaten Pidie Jaya, asli dan diberi tanda P-5;
6. Surat Keterangan Kematian Nomor : 1022/09/2012 yang dikeluarkan Kecamatan Panteraja tanggal 19 November 2012, yang pada pokoknya menerangkan atas nama Riyan Hidayat, lahir di Medan tanggal 7 April 1971, telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 17 Desember 2007 pukul 10.00 WIB karena sakit dan dikebumikan di Gampong Tu Kecamatan Panteraja Pidie Jaya, asli dan diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran NIK 1118072205010001 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Pidie Jaya tanggal 28 September 2020, yang

Halaman 3 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 79/Pdt.P/2020/PN Mm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya menerangkan telah lahir Irfan Farhan di Malaysia pada tanggal 22 Mei 2001 anak ke satu, laki-laki dari Ayah Riyan Hidayat dan Ibu Nurlaila, sesuai aslinya dan diberi tanda P-7;

8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran NIK 1118077007050001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tanggal 30 Agustus 2016, yang pada pokoknya menerangkan telah lahir Icha Anggaraini di Batam pada tanggal 30 Juli 2005 anak ke dua, perempuan dari Ayah Riyan Hidayat dan Ibu Nurlaila, sesuai aslinya dan diberi tanda P-8;

9. Foto makam almarhum Riyan Hidayat, asli dan diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti berupa P-1 sampai dengan P-8 telah dibubuhi materai yang cukup;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan 4 (empat) orang saksi, yakni Saksi 1 Abdullah, Saksi 2 Iqbal, Saksi 3 Aiyub Daud dan Saksi 4 Ismail;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan alat bukti yang lain dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat penetapan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemohon yang pada pokoknya adalah meminta Pengadilan Negeri Meureudu untuk menetapkan Riyan Hidayat, lahir di Medan tanggal 7 April 1971 telah meninggal dunia di Gampong Tu, Kecamatan Panteraja, Kabupaten Pidie Jaya pada tanggal 17 Desember 2007 sehingga dapat dicatatkan dalam register Akta Kematian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon akan dipertimbangkan apakah permohonan pemohon beralasan secara hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebelum diperiksa mengenai pokok perkara permohonan pemohon terlebih dahulu akan diperiksa mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Meureudu dalam memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal di Tu Panteraja, Desa Tu Panteraja Kecamatan Panteraja Kabupaten Pidie Jaya berdasarkan bukti surat P-1 dan P-2;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 79/Pdt.P/2020/PN Mm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dalam ketentuan Pasal 3 *jis.* Pasal 1 Poin 17 *jis.* Pasal 44 ayat (4) menyatakan kematian merupakan salah satu peristiwa penting yang harus dilaporkan kepada Instansi Pelaksana untuk dicatatkan dalam Register Akta Kematian, yang apabila dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya harus dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas peraturan perundang-undangan tidak secara khusus mengatur tentang pengadilan mana yang berwenang untuk memeriksa permohonan yang berkaitan dengan penetapan kematian seseorang tersebut, sehingga mengingat Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman *jo.* Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, Buku II Edisi 2007 yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung Tahun 2009 pada halaman 43, Hakim berpendapat bahwa Permohonan ini harus diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon, oleh karena itu memperhatikan fakta hukum tentang tempat tinggal pemohon maka perkara ini termasuk dalam kewenangan Pengadilan Negeri Meureudu;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara permohonan terlebih dahulu Hakim mempertimbangkan apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum sebagai pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tidak mengatur secara jelas siapa yang dapat mengajukan penetapan tentang status hukum seseorang yang telah meninggal dunia, sehingga apabila memperhatikan sifat lembaga keadaan tidak hadir (*afwezigheid*) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 463 sampai dengan Pasal 495 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang memiliki kesamaan dengan penetapan keadaan seseorang yang diperkirakan atau telah meninggal dunia, maka Hakim berpendapat pada dasarnya pihak yang dapat mengajukan permohonan terhadap perkara ini adalah pihak yang berkepentingan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pihak yang berkepentingan adalah orang yang secara langsung atau tidak langsung terpengaruh hak dan atau kewenangannya dengan pokok permohonan;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 79/Pdt.P/2020/PN Mm





Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Pemohon telah menikah dengan Riyan Hidayat bin Sudiarto pada tanggal 3 Maret 2000 sebagaimana yang tercantum dalam bukti surat P-4 serta bersesuaian keterangan Saksi Abdullah, Saksi Aiyub Daud dan Saksi Ismail, yang mana pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Irfan dan Icha, sebagaimana yang tercantum dalam bukti surat P-2, P-7 dan P-8, serta bersesuaian dengan keterangan para saksi dipersidangan, maka dapat disimpulkan dari uraian di atas bahwa benar Pemohon adalah istri dari Riyan Hidayat, oleh karena itu Pemohon memiliki kepentingan untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan permohonan pemohon yang pada pokoknya meminta agar Riyan Hidayat dinyatakan telah meninggal dunia pada tanggal 17 Desember 2007 sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Riyan Hidayat telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 17 Desember 2007 di Desa/Gampong Tu Panteraja, Kecamatan Panteraja Kabupaten Pidie Jaya karena sakit, sebagaimana yang tercantum dalam bukti surat P-5 dan P-6 serta bersesuaian dengan keterangan para saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Aiyub dan Saksi Ismail yang hadir dipemakaman Riyan Hidayat pada tanggal 17 Desember 2007, Riyan Hidayat dimakamkan di pemakaman Desa/Gampong Tu Panteraja Kecamatan Panteraja Kabupaten Pidie Jaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas Hakim meyakini benar Riyan Hidayat telah meninggal dunia pada tanggal 17 Desember 2007 karena sakit, oleh karena itu permohonan pemohon cukup beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa kematian adalah suatu peristiwa yang wajib dilaporkan kepada pejabat yang berwenang untuk itu, maka terhadap permohonan pemohon yang meminta untuk diizinkan melaporkan kematian Riyan Hidayat kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya cukup beralasan menurut hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional, karena sejatinya hal tersebut adalah suatu kewajiban yang harus dilaksanakan maka Pemohon harus diperintahkan untuk melaporkan kematian Riyan Hidayat kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya segera agar dicatat pada register Akta Kematian dan selanjutnya dapat diterbitkan Kutipan Akta Kematian atas nama Riyan Hidayat ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut suatu permohonan maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, ketentuan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan ;

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan Riyan Hidayat telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 17 Desember 2007 di Desa/Gampong Tu Panteraja Kecamatan Panteraja Kabupaten Pidie Jaya karena sakit;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kematian Riyan Hidayat kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya agar dicatat pada register Akta Kematian dan dapat diterbitkan Kutipan Akta Kematian atas nama Riyan Hidayat;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon yang hingga saat ini sejumlah Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 oleh Rahmansyah Putra Simatupang, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Meureudu, Penetapan mana telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Meureudu dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

Abidah, S.H.

Rahmansyah Putra Simatupang, S.H.

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran .....	:	Rp30.000,00;
2. Materai .....	:	Rp6.000,00;
3. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;

Halaman 7 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 79/Pdt.P/2020/PN Mm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. ATK .....	:	Rp50.000,00;
5. Panggilan .....	:	Rp100.000,00;
6. PNBP Panggilan .....	:	Rp10.000,00;
7. Sumpah .....	:	Rp14.000,00;
8. Leges .....	:	Rp10.000,00;
Jumlah .....	:	Rp230.000,00;
( dua tiga puluh ribu rupiah )		

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)